

ISTILAH SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH DALAM PERNIKAHAN (TELAAH ATAS PEMIKIRAN HAMKA)

Muhammad Afif Assegaf

STAI Tri Bhakti Attaqwa

Afifassegaf23@gmail.com

Ulfa Mina Azkiyah

STAI Tri Bhakti Attaqwa

ulfaminaazkiyah12@gmail.com

Abstract:

This study examines the application of Buya Hamka's thoughts on Sakinah, Mawaddah, and Rahmah (SAMAWA) and its relevance to the challenges of Muslim families in the modern era, by viewing marriage not only as an implementation of religious teachings, but also as a means of building a stable, happy, and prosperous family. The reality of household conflict encourages the need for a more progressive understanding of religious values, so this study focuses on the emotional, psychological, and moral aspects of the SAMAWA concept according to Hamka. The research method uses a literature study with a descriptive approach through searching for Buya Hamka's primary works, especially Tafsir al-Azhar, as well as other supporting literature using the keywords "Sakinah Mawaddah Rahmah," "Hamka," and "family interpretation" through Google Scholar and digital libraries, which are then analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study show that sakinah is inner peace as the basis for the meeting of a married couple, which develops into mawaddah through concrete actions such as maintaining cleanliness, grooming, gentle behavior, and mutual respect, while rahmah appears as a stage of relationship maturity in the form of stable and tolerant affection. These findings confirm that Hamka's thoughts on SAMAWA have strong relevance to strengthening the resilience of Muslim families in facing contemporary challenges such as early divorce, disharmony, and the weakening of family functions.

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji pengaplikasian pemikiran Buya Hamka tentang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah (SAMAWA) serta relevansinya terhadap tantangan keluarga Muslim di era modern, dengan melihat pernikahan tidak hanya sebagai pelaksanaan ajaran agama, tetapi juga sebagai sarana membangun keluarga yang stabil, bahagia, dan sejahtera. Realitas konflik rumah tangga mendorong perlunya pemahaman nilai keagamaan yang lebih progresif, sehingga penelitian ini memfokuskan kajian pada aspek emosional, psikologis, dan moral dari konsep SAMAWA menurut Hamka. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan pendekatan deskriptif melalui penelusuran karya primer Buya Hamka, terutama Tafsir al-Azhar, serta literatur pendukung lainnya menggunakan kata kunci “Sakinah Mawaddah Rahmah,” “Hamka,” dan “tafsir keluarga” melalui Google Scholar dan perpustakaan digital, yang kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sakinah merupakan ketenangan batin sebagai dasar bertemunya pasangan suami istri, yang berkembang menjadi mawaddah melalui tindakan nyata seperti menjaga kebersihan, bersolek, berperilaku lembut, dan saling menghormati, sedangkan rahmah muncul sebagai tahap kedewasaan hubungan berupa kasih sayang yang stabil dan penuh toleransi. Temuan ini menegaskan bahwa pemikiran Hamka tentang SAMAWA memiliki relevansi kuat untuk memperkuat ketahanan keluarga Muslim dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti perceraian dini, disharmoni, dan melemahnya fungsi keluarga.

Kata Kunci: Sakinah, Mawaddah, Rahmah, Hamka.

Pendahuluan

Tingkat pernikahan yang ketentuannya dibuat dalam norma-norma Islam merupakan hukum dan ketentuan baik secara al-qur'an, hadist atau ijma para ulama. Pernikahan merupakan hal yang disakralkan ketika sudah melantunkan ijab kabul. Pernikahan salah satu usaha dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh dengan ketenangan. Keluarga adalah anggota masyarakat yang sangat baik, oleh karena itu mereka harus memperhatikan hal-hal

perjodohan yang baik dan menghindari kesia-siaan untuk mendapatkan rahmat, cinta, dan kedamaian pikiran.¹

Pernikahan adalah salah satu sunnah nabi yang menjadi keutamaan dalam hubungan manusia untuk melanjutkan keturunan pada ranah kehidupan.² Pernikahan merupakan sarana terbesar bagi manusia untuk melanjutkan keturunan yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama. Keturunan yang dihasilkan dari pernikahan menjadi fitrah yang memungkinkan manusia untuk berkembang biak dan mempertahankan keturunan.³ Allah SWT tidak menciptakan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas dengan mengikuti nalurinya dan melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara bebas. Namun demi menjaga kehormatan dan martabat manusia. Allah SWT menetapkan suatu aturan yang mengatur harkat dan martabat laki-laki dan perempuan secara terhormat tergantung pada kesediaan mereka untuk mengadakan hubungan pernikahan atau perkawinan.⁴ Akan tetapi hal tersebut sudah diatur dalam hukum agama.

Pernikahan adalah Pernikahan adalah upacara pengikatan janji yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.⁵ Dalam penyatuan antara laki-laki dan perempuan merupakan sunnahtullah yang dari dulu samapai saat ini. Perkembangan pernikahan dari masa ke masa tetap sama akan tetapi hanya pola upacara atau walituhnya saja yang menyesuaikan dengan budaya peradaban manusia.

Pembahasan ini sudah banyak di teliti oleh para peneliti sebelumnya seperti Agi Yulia Ria Dini dan Vina Febriani Nurhelita yang berjudul Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan

¹ Sayyid Muhammad, *Fiqih Keluarga Seni Berkeluarga Islami*. (Yogyakarta: Bina Media, 2005). H 10

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 6*, ((Jakarta: Yayasan Syiar Indonesia, 1997). H 15

³ Abdul Fattah Abu Ghaddah, *Ulama Yang Tidak Menikah. Cet.1*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001). H 15

⁴ Abdul Fattah Abu Ghaddah. H 10

⁵ Dini Agi Yulia Ria and Nurhelita Vina Febriani, "Hubunagn Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini," *Jurnal Kesehatan* 11, no. 1 (2020): 50–59.

Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini yang mempunyai kesimpulan bahwa pendewasaan siswa masih masuk katagori sedang. Bahkan banyak yang akan terancam melakukan pernikahan dini.⁶ Sedangkan perkembangan zaman yang semakin kompleks menyebabkan marak perceraian masa dini. Sehingga pemikiran-pemikiran Hamka akan membahas tentang kebahagiaan pernikahan dalam rumah tangga.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulil Amri dan Muhadi Khalidi yang berjudul Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. Inti dalam penelitian tersebut bahwa pasal yang membahas tentang pernikahan harus di revisi dengan maraknya pernikahan dini.⁷ Walaupun para pukoaha memiliki pandangan tersendiri dari sudut pandang islam akan tetapi hal ini harus di sandarkan pada hukum negara, sebab hukum yang ada diagama belum tentu legal dihukum negara, maka dari itu pernikahan harus melalui prosedur yang berlaku.

Studi tentang keluarga sakinah sebelumnya lebih banyak membahas aspek hukum keluarga dan ketahanan keluarga, namun belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji konstruksi SAMAWA dari perspektif tafsir Buya Hamka serta relevansinya terhadap tantangan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menempatkan pemikiran Hamka sebagai rujukan utama dan menghubungkannya dengan kondisi sosial masyarakat modern, sehingga memberikan landasan teoretis yang lebih kuat untuk memahami konsep keluarga ideal dalam Islam.

Pernikahan menurut penelitian, memberikan keuntungan psikologis dan mental untuk ketenangan dan kebahagiaan hidup. Pasangan yang sudah menikah dapat meminimalkan depresi dan meningkatkan kebahagiaan jika dibandingkan dengan orang yang masih lajang. Namun, tidak setiap pasangan suami istri menyampaikan aspek mulia dari pernikahan.⁸ Masalah dalam pernikahan merupakan hal yang lumrah dalam rumah tangga, akan tetapi

⁶ Ria and Febriani.

⁷ Aulil Amri and Muhadi Khalidi, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 85, <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>.

⁸ Muhadi Zainudin, "Menuju Keluarga Sakinah: Membentuk Keluarga Sakinah Berdasarkan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Psikologika* 20, no. 1 (2005). H 80

permasalahan tersebut menghambat pencapaian isi tujuan pernikahan dan bahkan memiliki pengaruh negatif terhadap kelangsungan rumah tangga. Maka Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: a. bagaimana aplikasi pemikiran Hamka tentang pernikahan pada masyarakat saat ini? bagaimana tantangan pemikiran Hamka terhadap pernikahan pada masyarakat yang beragama islam?. dari beberapa permasalahan ini peneliti akan mengkaji dari sudut pandang tafsir yang akan menjadi inti dari pembahasan ini.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-diskriptif,⁹ yang menggunakan pembahasan secara mandalam dalam kajian pemikiran Buya Hamka. Pendekatan penelitian ini menggunakan kajian pustaka,¹⁰ dengan menggunakan pembahasan sumber-sumber atau karya-karya Hamka. Cara pengumpulan data dengan mengumpulkan sumber-sumber karya Hamka dan tulisan-tulisan yang membahas tentang pernikahan seperti artikel-artikel, buku-buku, kitab-kitab, serta rujukan-rujukan yang serupa. Analisis data menggunakan, display data,¹¹ reduksi data,¹² dan menarik kesimpulan.¹³ Reduksi data merupakan menyederhanaan dan penggolongan data yang sudah ada serta membuang data yang tidak diperlukan. Display data merupakan penyajian data secara sistematis. Dan menarik kesimpulan data merupakan tahap terakhir dalam penelitian.

Penelusuran pustaka dilakukan melalui beberapa sumber utama seperti Tafsir al-Azhar, karya-karya Buya Hamka, serta literatur pendukung dari jurnal bereputasi dan buku fikih keluarga. Proses penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci “Sakinah Mawaddah Rahmah,” “Hamka,” “tafsir keluarga,” dan “pemikiran keluarga Islam” melalui Google Scholar dan perpustakaan digital universitas. Kriteria inklusi meliputi karya ilmiah yang

⁹ Sugioyo, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (CV Alfabeta, 2016).

¹⁰ Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, Dan Studi Kasus, Edisi Pertama*. (Sukabumi,: Jejak, 2017).

¹¹ Sugioyo, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

¹² Sugioyo.

¹³ Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, Dan Studi Kasus, Edisi Pertama*.

relevan dengan pemikiran Hamka dan isu keluarga Islam, sedangkan kriteria eksklusi menyingkirkan literatur yang tidak memiliki hubungan langsung dengan konsep SAMAWA. Pendekatan ini memperkuat validitas kajian pustaka yang dilakukan.

Biografi Buya Hamka

Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau dikenal juga dengan nama HAMKA, lahir pada tanggal 16 Februari 1908 M, di Tanah Sirah, Dusun Sungai Batang di tepi Danau Maninjau (Sumatera Barat), ketika pemuda Minang terlibat dalam kegiatan Minangkabau. Di Jakarta, pada 24 Juli 1981, ia meninggal dunia. *Buya*, sebuah moniker Minangkabau yang berasal dari frase bahasa Arab *abi*, *abuya*, yang berarti "ayahku" atau "orang yang dihormati", diberikan kepadanya setelah itu.¹⁴

Biografi yang dihadirkan berperan sebagai konteks epistemologis untuk memahami cara pandang Hamka tentang keluarga. Namun demikian, perlu disampaikan bahwa latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, dan keterlibatan Hamka dalam gerakan intelektual Islam turut memengaruhi formulasi pemikirannya mengenai keluarga sakinah. Hal inilah yang membuat pendekatan HAMKA terhadap konsep SAMAWA memiliki kekhasan, yaitu perpaduan antara nilai moral, pengalaman sosial, dan pandangan tafsir yang humanis.

Dr. H. Abdul Karim Amrullah yang juga dikenal sebagai Haji Rasul adalah keturunan Abdul Arif, Pahlawan Padri yang bergelar Tuanku Pauh Pariaman Nan Tuo dan juga dikenal sebagai Haji Abdul Ahmad. Syekh Muhammad Jamil Djambek, Dr. H. Abdullah Ahmad, dan Dr. H. Abdul Karim Amrullah, pencipta gerakan "Pemuda Minangkabau", semuanya adalah anggota tiga serangkai, termasuk Syekh Muhammad Jamil Djambek, Dr. H. Abdullah Ahmad, dan Dr. H. Abdul Karim Amrullah. Ayahnya menjadi pelopor Gerakan Islam (Tajdid) di Minangkabau setelah kembali dari Mekah pada tahun 1906, sedangkan ibunya, Shafiyah binti Bagindo Nan Batuah, meninggal pada tahun 1934.¹⁵

Nama panggilan HAMKA sejak kecil adalah Abdul Malik, dan ia memulai pendidikannya dengan belajar membaca Al-Qur'an di rumah orang

¹⁴ Badiatul Razikin (dkk.), *101 Jejak Tokoh Islam* ((Yogyakarta: e-Nusantara, 2009). 188

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz I* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004). H 1-2

tuanya hingga ia tamat. Pada tahun 1914 M, keluarga mereka pindah dari Maninjau ke Padang Panjang, tempat lahirnya gerakan pemuda Minangkabau. HAMKA, seperti anak-anak seusianya, terdaftar di sekolah pedesaan ketika dia berusia tujuh tahun. Pada tahun 1916, Zainuddin Labai el-Yunusi mendirikan sekolah diniyah di Pasar Usang Padang Panjang, dan ayahnya memeluk HAMKA. Terakhir, HAMKA berangkat ke sekolah setempat pada pagi hari, sekolah diniyah yang baru dibentuk pada sore hari, dan pengajian malam. Kehidupan HAMKA semasa muda memang seperti ini.¹⁶

Ketika HAMKA berusia sepuluh tahun dan telah disunat di dusunnya Maninjau, ayahnya kembali dari perjalanan pertamanya ke Jawa, dan surau Jembatan Besi, tempat ayahnya mengajar sistem tradisional, diubah menjadi Sekolah Thawalib, sebuah madrasah. Syekh Abdul Karim Amrullah mendaftarkan HAMKA di Sekolah Thawalib dan meninggalkan sekolah setempat dengan harapan mengejar karir sebagai ulama seperti ayahnya.¹⁷

Meski Sekolah Thawalib menganut sistem klasikal, kurikulum dan materi pembelajaran tetap menggunakan metode yang sudah ketinggalan zaman. Kualitas yang paling menonjol dari lembaga ini adalah mengajarkan sastra klasik yang harus diingat. Akibatnya, HAMKA cepat bosan meski terus mengikuti instruksi. Setelah menempuh pendidikan selama empat tahun hingga duduk di bangku kelas empat, HAMKA tidak lagi berminat untuk menyelesaikan pendidikannya di sekolah yang didirikan oleh ayahnya tersebut, meskipun program pendidikan di sekolah tersebut dirancang untuk pendidikan tujuh tahun, mungkin karena sikap kritis dan semangat memberontaknya.¹⁸

Ketika berusia 29 tahun, Buya HAMKA memulai karir profesionalnya sebagai pengajar agama di perkebunan Tebing Tinggi. HAMKA adalah dosen di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang antara tahun 1957 dan 1958. Ia kemudian menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan profesor di Universitas Mustopo Jakarta.¹⁹

Selain itu, HAMKA memenuhi syarat untuk menjabat sebagai pemuka agama Indonesia dari tahun 1951 hingga 1960, tetapi status pasca-Soekarno memberinya pilihan untuk tetap menjadi pejabat negara atau melanjutkan aktivitas politiknya di Masyumi (Majelis Syura). Islam Indonesia). HAMKA pada dasarnya mandiri dan melakukan studi tentang berbagai topik, termasuk

¹⁶ Hamka. H 189

¹⁷ Hamka. H 189

¹⁸ Hamka. H 189

¹⁹ Hamka. H 191

filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik, baik dalam Islam maupun Barat. Ia menggunakan bahasa asingnya untuk meneliti karya-karya ulama Islam Timur Tengah seperti Zakki Mubarak, Jurji Zaydân, 'Abbas al-Aqqad, Mushthafa al-Manfaluti, dan Husain Haykal, serta ulama Barat (Inggris, Prancis, dan Jerman) seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti.²⁰

Di bidang jurnalistik, Buya HAMKA adalah sosok yang cukup terkenal. Ia pernah bekerja untuk publikasi seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Banding Muhammadiyah sebagai jurnalis. Pada tahun 1928, HAMKA menjadi editor jurnal Progress Society. Dia menjadi editor dan penerbit majalah al-Mahdi Makassar pada tahun 1932. Dia juga editor Pedoman Komunitas, Panji Masyarakat, dan Gema Islam, di antara publikasi lainnya.²¹

Sakinah Mawaddah Wa Rahmah dalam Pernikahan Perspektif HAMKA

Pernikahan, menurut Buya HAMKA, diartikan sebagai seorang laki-laki dan perempuan yang bersatu untuk membentuk rumah tangga, dengan syarat dan rukun tertentu.²²

Firman Allah swt.Q.S. an-Nisa' [4] : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Bagian di atas menjelaskan bahwa semua kejadian manusia memiliki satu sumber. Pada awalnya, Allah swt. hanya menciptakan satu diri, Adam.

²⁰ Badiatul Razikin (dkk.), *101 Jejak Tokoh Islam*. H 188

²¹ Badiatul Razikin (dkk.). h 189-191

²² Hamka, *Hamka Berbicara Tentang Perempuan*, (Jakarta: Gema insani, 2014). H 71

Kemudian Allah SWT menciptakan hawa dan menjadikannya seorang istri, dari satu diri itu. Salah satu tulang rusuk Adam dibuat untuk tubuh istrinya, yang juga dicatat dalam Perjanjian Lama (Kejadian 2:21-22). Menurut penafsiran ayat di atas *nafsin wa hidatin* bukan sekedar badan yang kasar, melainkan pengertian biasa, yaitu diri. Diri manusia pada hakikatnya adalah satu, kemudian dipisahkan menjadi dua bagian, yang satu bersifat maskulin dan yang lainnya feminin (laki-laki dan perempuan). Kesimpulannya, meskipun kedua pola itu jantan dan betina, sifat spesiesnya adalah satu, yaitu manusia; laki-laki dan perempuan sama-sama manusia, dan karena asal mula kejadian itu adalah bahwa yang satu terbelah dua, diyakini bahwa yang satu masih membutuhkan yang lain. Jika keduanya tidak bertemu, hidup tidak lengkap. Sejak awal waktu, pemuliaan manusia telah berevolusi dari satu diri, dipisahkan menjadi dua, dan kemudian terhubung kembali.²³

Sehingga aplikasi pemikiran Hamka sampai saat ini bisa dijadikan tolak ukur dalam pernikahan yang mampu memberikam sumbangsih kepada masyarakat yang akan melakukan pernikahan. Hamka memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam perjalanan islam salah satunya adalah pernikahan yang menjadikan kebutuhan manusia dan mengartikan suatu pernikahan yang sakinah dalam menjalaninya.

Dalam Tafsir al-Azhar, Buya Hamka membahas tentang terciptanya sakinah mawaddah dan rahmah dalam pernikahan, berdasarkan pada Q.S.ar-Rum [30]:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Memahami Q.S.ar-Rum [30]: 21 di atas, Islam menetapkan pola interaksi antara perempuan dan laki-laki sebagai titik awal persoalan kehidupan, pola kemitraan, dan alam semesta ciptaan Allah swt, khususnya perempuan dan

²³ Hamka. H 2

laki-laki, yang akan menciptakan alam semesta. pola kehidupan masyarakat.²⁴ Jodoh antara laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan misi bereproduksi di muka bumi. Jika Anda sendirian, hidup Anda akan gelisah karena Anda kesepian, terasing, dan tidak memiliki teman. Pria mengincar wanita, sementara wanita mengincar pria. Karena akan ada reproduksi manusia sebagai hasil dari penyatuan laki-laki dan perempuan. "Dan cinta diciptakan di antara kalian".²⁵ Pengertian pernikahan yang sakinah mawaddah werohma merupakan persatuan anantara laki-laki dan perempuan yang melalui pernikahan secara hukum agama.

Hamka tidak hanya menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial pada masanya. Dengan demikian, pemikiran Hamka mengenai sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif bagi keluarga Muslim masa kini, khususnya dalam merespons dinamika kehidupan modern seperti tekanan ekonomi, perubahan peran gender, dan peningkatan konflik rumah tangga. Hal ini menguatkan relevansi konsep SAMAWA sebagai fondasi ketahanan keluarga.

Definisi Pernikahan Sakinah

Sakinah berfokus pada pernikahan yang didefinisikan sebagai penerimaan hubungan yang solid dan tahan lama antara suami dan istri. Ketahanan sebuah pernikahan sangat erat kaitannya dengan kebahagiaan pernikahan. Akibatnya, jelas bahwa pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang dapat bertahan dan stabil tanpa perlu adanya perceraian. Pengertian sakinah diartikan sebagai kegembiraan, ketenangan jiwa, keamanan, dan kemantapan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Iman penuh dalam hidup, beriman kepada kekuasaan Allah swt, dan tidak mengeluh tentang hambatan yang muncul di tengah jalan; sebaliknya, cobalah untuk menaklukkan dan mengatasi masalah dengan pikiran yang baik, pikiran yang kokoh, dan hati yang terbuka.²⁶

²⁴ Marwah Wilaela, "Agama Dan Jender," *Jurnal Perempuan*, Vol.II, no. 4 (2003). H 37-39

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7* ((Jakarta: Gema Insani, 2015). H 50

²⁶ Hamka, *Falsafah Hidup Memecahkan Rahasia Kehidupan Berdasarkan Tuntunan Al-Qur'an Dan As-Sunnah, Cet Ke-3* (Jakarta: republik, 2015.). 198-190

Pandangan fikih kontemporer yang menyatakan bahwa sakinah tidak hanya dimaknai sebagai ketenangan emosional, tetapi juga stabilitas sosial, komunikasi efektif, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Hal ini sejalan dengan teori ketahanan keluarga yang menempatkan kemampuan adaptif suami dan istri sebagai indikator sakinah. Dengan demikian, analisis Hamka dapat disandingkan dengan kerangka modern untuk memperkuat interpretasi konseptualnya.

Dalam merealisasikan keluarga yang Sakinah (1) perlu mencari jodoh/pasangan hidup untuk mencapai cita-citanya. (2) berbagi rumah. “Agar kamu berdamai dengannya,” penulis menyimpulkan dari kata-kata Buya Hamka. Perjodohan antara pria dan wanita untuk melanjutkan misi reproduksi di bumi. Ini menandakan bahwa jika Anda sendirian, bukan hanya karena teman, hidup Anda akan gelisah. Peneliti mengkaji pernyataan Buya Hamka mengenai karakter pasangan atau kecenderungan suaminya untuk bekerja dengan tenang untuk istrinya pada poin kedua. Oleh karena itu sudah sepantasnya mereka hidup bersama dalam rangka melayani sebagai pemberi atau memenuhi hak dan kewajiban.

Menurut Buya HAMKA, laki-laki tanpa istri dan perempuan tanpa suami, baik yang masih lajang maupun perempuan, atau telah menduda dan menjanda karena perceraian atau meninggalnya salah satu suami atau istri, harus segera mencari pasangan.²⁷ Pada umumnya laki-laki mencari perempuan sebagai pasangan hidup, sedangkan perempuan menunggu laki-laki datang, di mana kehidupan mereka menyatu menjadi satu. Hanya dengan menggabungkan mereka menjadi satu, reproduksi manusia dapat dilakukan. “Dan Dia menciptakan cinta dan kasih sayang di antara kamu.”

Hidup bersama sebagai suami istri. Menurut Buya Hamka, perempuan harus menganggap rumah (rumah suami) sebagai tempat tinggal yang tenang dan aman, serta menjadi ibu rumah tangga yang terhormat dan patut dihormati untuk mencapai sakinah dalam berumah tangga.²⁸ Hidup bersama merupakan keharusan bagi suami istri agar dapat saling menguntungkan. Saling membantu dalam menjalankan hak dan kewajiban agar kehidupan berumah tangga tetap stabil dan berjalan lancar. Sejak awal perkawinan mereka, sudah menjadi tanggung jawab suami untuk menyediakan rumah bagi istrinya berdasarkan kemampuan finansialnya.²⁹

²⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2015). H 299

²⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7*. H 208

²⁹ Hamka. Hal 199

Menurut Q.S. ar-Rum 21, ada dua instrumen yang membantu kehidupan pernikahan yang sakinah, yaitu mawaddah dan rahmah. Menggunakan istilah Ja'ala, Allah SWT (menjadikan sesuatu dari sesuatu yang lain). Hal ini menunjukkan bahwa Allah swt telah menyiapkan perangkat Mawaddah dan Rahmah. Ambil saja untuk digabungkan karena sakinah tidak bisa berfungsi tanpa bantuan mawaddah dan rahmah.

Definisi Pernikahan Mawaddah

Dalam hubungan manusia baik laki-laki maupun perempuan anak saling membutuhkan. Akan tetapi dalam hal hubungan ini Buya Hamka tentang menafsirkan tentang mawaddah sebagai cinta dan kasih sayang muncul dengan sendirinya.³⁰ Mawaddah didefinisikan oleh Buya Hamka sebagai cinta dan keinginan untuk pasangan dan istri, serta cinta dan kasih sayang. Lafaz *mawadatan* digambarkan sebagai rasa cinta dan keinginan seorang pria terhadap seorang wanita, yang diciptakan oleh Allah swt untuk menjadi fitrah atau keadilan dalam kehidupan berumah tangga.

Setiap pria dan wanita yang sehat selalu mencari pendamping hidup yang berbagi semangat untuk mencintai. Sebagai suami istri, mawaddatan (cinta) terukir di kedua sisi. Dalam tafsir lain, mawaddah identik dengan mahabbah (cinta). Menurut Buya HAMKA, suami istri harus melakukan hal-hal tertentu agar mawaddah (cinta) senantiasa hadir dan terpelihara dalam pernikahan, antara lain membersihkan badan, bersolek, berbau harum, hingga cinta mesra dan mawaddatan menguatkan baik suami maupun istri. Menurut penulis, mawaddah memberi suami istri rasa mahabbah.

Bagian dari kewajiban Islam kepada pemeluknya adalah menjaga kebersihan tubuh. Kebersihan lahir dan batin adalah dua jenis kebersihan. Kebersihan sangat penting dalam Islam. Islam sebagai contoh terbaik dari kecantikan, perawatan kesehatan, dan perkembangan tubuh yang sempurna, termasuk nasihat untuk menjaga kebersihan tubuh. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat agar tidak menjadi lemah dan sakit. Karena membasuh bagian tubuh yang terbuka, memandikan dan membersihkan tubuh, menjaga tubuh tetap bersih dan sehat setiap saat. Menjaga kebersihan, menurut penelitian medis, adalah strategi terbaik untuk mengobati infeksi menular dan masalah kulit. Menjaga kebersihan tubuh sebagai tindakan pencegahan agar tidak sakit. Pada kenyataannya, pencegahan

³⁰ Hamka. H 50

lebih baik daripada pengobatan. Allah menghormati individu yang suka menjaga kebersihan lingkungan mereka.³¹

Langkah selanjutnya adalah merapikan dan memperindah. Berdandan agar tampak lebih bagus, lebih menarik, dan enak dipandang. Ajaran nabi telah dianut, iman telah ditanamkan di hati, dan istri telah berhias, tetapi berhias islami, berhias sopan, berhias tidak mencolok, dan dihiasi dengan tujuan utama menyenangkan mata suami, bukan mata laki-laki lain.³²

Keindahan yang berkembang dari seluk-beluk manusia, bukan dari nafsu binatang yang ada pada manusia, diakui oleh Islam. Kecantikan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat. Islam tidak menutupi mati rasa karena tidak bisa dilepaskan dari kehidupan; meskipun demikian, ia menetapkan perawatan dan pengaturan yang tepat sehingga diarahkan oleh agama, diperintahkan untuk membatasi diri dalam perhiasan dan pergaulan, mengurangi penglihatan, menahan hati, dan menjunjung tinggi kehormatan.³³

Akan tetapi dalam hal ini Buya Hamka menggaris bawahi bahwa setiap pasangan suami istri pasti memiliki rahasia yang harus dijaga kerahasiaannya, sekalipun itu termasuk dalam rangka tata krama seorang istri. Apapun leluconnya, rahasia suami istri harus dirahasiakan. Para ulama telah memperluas pandangan mereka untuk memasukkan tidak hanya menjaga rahasia suami dan istri di kamar kontes, tetapi juga kekayaan dan kemampuan suami untuk mencari nafkah, serta properti, untuk menghindari mengeluh kepada orang luar jika ada kekurangan. Wanita atau istri yang taat, kepemimpinan suami berjalan lancar, dan hubungan mereka ceria; Namun, ada juga aspek negatifnya, seperti istri yang terus menerus membuat suami pusing dan menimbulkan masalah.³⁴

Mawaddah tidak hanya merujuk pada cinta emosional, tetapi juga pemeliharaan hubungan melalui tindakan konkret seperti saling menghargai, menjaga kebersihan diri, dan memperhatikan kebutuhan pasangan. Dalam beberapa penelitian psikologi keluarga, mawaddah dipahami sebagai bentuk *affectionate behavior* yang dapat diukur melalui intensitas perhatian dan komunikasi. Dengan memasukkan sudut pandang ini, uraian mengenai mawaddah akan menjadi lebih komprehensif dan relevan bagi keluarga modern.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Waadilatuhu Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). h 203

³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7*. H 103

³³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 6*. H 298

³⁴ Hamka. H 279

Definisi Pernikahan Rahmah

Untuk memelihara kehalusan spiritual dalam pernikahan, Rahmah sebagai (cinta psikologis) adalah untuk memunculkan kebaikan diri pada pasangan dan menikmati kebaikan pasangan. "mawaddah warahmah" adalah singkatan dari rahmah (cinta) suami istri. Adalah mawaddah (cinta) yang menonjol saat tubuh masih sehat dan muda. Ketika sudah tua, yang terpenting adalah rahmah (kasih sayang). Suami dan istri dihormati karena mereka layak diperlakukan dengan hormat dan penghargaan. Karena orang tua dihormati oleh anak-anaknya, yang mempercayai dan memuja mereka. Tidak hanya laki-laki berperan dalam kelanggengan cinta suami istri, namun masing-masing pihak juga mengungkapkan rasa sayang.

Sebagai gabungan awal dari negara yang adil dan sukses, cita-cita tertinggi berakhir dengan rumah tangga yang bahagia. Jika dilanggar, interaksi seksual tidak lagi mengikuti garis manusia, individu telah hidup kembali dengan bebas, dan hubungan seksual tidak lagi menghormati batas-batas perzinahan dan perkawinan, menghancurkan semua kebinatangan. Ketika seseorang dibangun dan diberi benteng, dibersihkan tubuh dan jiwanya ketika mereka memasuki masyarakat, dan mereka hidup dalam keluarga bahagia yang bebas dari bahaya kecabulan dan permainan, tujuan akhirnya, yaitu negara yang adil dan sukses, akan tercapai. marah dapat dicapai melalui kepercayaan yang baik.³⁵

Kebahagiaan perkawinan tercapai seiring dengan terwujudnya mawaddah dan rahmat, yaitu cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga; antara ayah, ibu, orang tua dan anak, atau sebaliknya, sehingga siapa pun yang memasuki rumahnya merasa nyaman dan damai. Anggota keluarga, termasuk ayah, ibu, anak, dan cucu, membangun kepercayaan diri sehingga mereka dapat menampilkan diri di masyarakat sebagai individu yang berprestasi dan terhormat yang pantas untuk dihormati. Inilah rahmah, keadaan ketenangan.

Pembahasan ini menutup paparan diatas bahwa pernikahan yang sakinah mawaddah werahmah merupakan harapan setiap individu atau kelompok tingkat keluarga, akan tetapi cara mengetahui riwayat seseorang dalam konteks pernikahan yang sakinah dengan cara melihat pemahaman-pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan mengemplementasikan dalam kehidupan rumah tangga, jika keilmuan ini sudah mempupuni maka hal yang sakinah mawaddah we rahmah kan bisa ia miliki.

³⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6. H 170

Rahmah perlu dipahami sebagai fase kedewasaan emosional dalam pernikahan yang ditandai dengan saling memaafkan, toleransi, serta kepedulian mendalam antarpasangan. Selain sebagai ajaran tekstual dalam tafsir Hamka, rahmah juga selaras dengan konsep *compassionate love* dalam kajian psikologi yang menekankan ketenangan batin, kasih sayang stabil, dan kemampuan menghadapi perubahan usia maupun kondisi fisik. Tambahan perspektif ini dapat memperkuat penjelasan mengenai transisi mawaddah menuju rahmah dalam hubungan jangka panjang.

Kesimpulan

Dari sudut pandang Buya Hamka, perkawinan Sakinah Mawaddah Wa Rahmah dibangun sebagai berikut: Pertama, diketahui bahwa sakinah mencari jodoh, dan setelah menemukan pasangan hidup, suami dan istri harus hidup bersama, karena jika tidak, perjalanan bahtera keluarga tidak dapat dilakukan. dianggap damai. Mewujudkan mawaddah dalam pernikahan adalah dukungan ideal untuk sakinah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebersihan badan, dandanan, penciuman yang menyenangkan atau wangi, pandai menghormati pasangan, tidak angkuh, sederhana, dan melembutkan ucapan disebut mawaddah. Rahmah adalah natijah dari pengobatan kehidupan sebelumnya di rumah, dan jika semuanya berjalan dengan baik, semuanya akan berjalan dengan baik pada akhirnya, termasuk anak dan cucu yang akan mewarisi sifat orang tuanya. Akibatnya, Rahmah adalah salah satu indikator keagungan Allah swt. Tampaknya sakinah mawaddah ketika mampu mengaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran Hamka mengenai SAMAWA memberikan landasan normatif dan moral yang penting bagi pembentukan keluarga Muslim. Penjelasan mengenai sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak hanya memberikan panduan teologis, tetapi juga relevan bagi kebijakan sosial dan pendidikan keluarga. Selain itu, penelitian ini membuka peluang kajian lanjutan, seperti komparasi dengan ulama Nusantara lainnya atau penguatan konsep SAMAWA melalui pendekatan psikologi dan sosiologi keluarga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Fattah Abu Ghaddah. *Ulama Yang Tidak Menikah. Cet.1*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Amri, Aulil, and Muhadi Khalidi. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1

- (2021): 85. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>.
- Badiatul Razikin (dkk.). *101 Jejak Tokoh Islam*. (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009).
- Hamka. *Falsafah Hidup Memecahkan Rahasia Kehidupan Berdasarkan Tuntunan Al-Qur'an Dan As-Sunnah, Cet Ke-3*. Jakarta: republica, n.d.
- . *Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Jakarta: Gema insani, 2014.
- . *Tafsir Al-Azhar, Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- . *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7*. (Jakarta: Gema Insani, 2015).
- . *Tafsir Al-Azhar, Juz I*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004.
- Muh Fitrah dan Luthfiah. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, Dan Studi Kasus, Edisi Pertama*. Sukabumi,: Jejak, 2017.
- Ria, Dini Agi Yulia, and Nurhelita Vina Febriani. “Hubunagn Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini.” *Jurnal Kesehatan* 11, no. 1 (2020): 50–59.
- Sayyid Muhammad. *Fiqh Keluarga Seni Berkeluarga Islami*. Yogyakarta: Bina Media, 2005.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 6*. (Jakarta: Yayasan Syiar Indonesia, 1997).
- Sugioyo. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. CV Alfabeta, 2016.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqhul Islam Waadilatuhu Jilid I*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wilaela, Marwah. “Agama Dan Jender,.” *Jurnal Perempuan*, Vol.II, no. 4 (2003).
- Zainudin, Muhadi. “Menuju Keluarga Sakinah: Membentuk Keluarga Sakinah Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Psikologika* 20, no. 1 (2005).